

LAPORAN HASIL RISET
***“KEHADIRAN DAN KETIDAKHADIRAN
PEMILIH DI TPS”***



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**

Jln. Gunungsitoli-Lahewa, KM 40, Ds Fadoro Fulolo,
Kecamatan Lotu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir riset partisipasi masyarakat dengan metode kuesioner yang bertema “Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS”. Laporan akhir riset ini menyajikan Informasi seluruh hasil penelitian dengan metode kuesioner yang dilakukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nias Utara.

Penulisan hasil riset ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen dari KPU Kabupaten Nias Utara selaku penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Nias Utara juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan riset selama ini.

Demikian laporan penelitian ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terimakasih.

Lotu, 30 Juli 2015

K E T U A,

dto,

Ir. OTORIUS HAREFA

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Partisipasi Politik.....	10
B. Pemilihan Umum (Pemilu)	16
1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu).....	16
2. Tujuan Pemilihan Umum	17
3. Asas Pemilihan Umum	17
4.Sistem Pemilihan Umum.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Fokus Penelitian.....	21
C. Sumber Data Peneltian	21
D. Metode Pengumpulan Data	22
E. Metode Pengolahan Data	22
F. Rancangan Penelitian	23
G. Instrumen Alat dan Bahan.....	23
H. Prosedur Pelaksanaan Penelitian.....	25
I. Rencana Analisis Data.....	26
J. Jadwal Penelitian.....	27

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	29
IV.I DESKRIPSI DATA.....	29
IV.II INTERPRETASI DATA.....	30
IV.III UJI HIPOTESIS.....	32
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	33
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang *notabene* memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu kemungkinan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum tahun 2014 yang lalu merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.¹

Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara konkrit melalui pemilihan umum.

Sastroatmodjo menyatakan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Di mana untuk mewujudkan pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan umum. Dengan pemilihan umum tersebut, rakyat Indonesia turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tataam negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

¹ Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Skripsi Universitas Negeri Semarang 2010. hlm. 1

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia menunjukkan fakta terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih karena disebabkan oleh berbagai faktor.

Table 1:

Data partisipasi pemilih pemilu tahun 1971-2004

Tahun	Pemilih Terdaftar (Jiwa)	Menggunakan Hak (%)	Tidak Menggunakan Hak (%)	Suara Sah (%)	Suara Tidak Sah (%)	Golput (%)
1971	58.558.776	96,62	3,38	96,59	3,41	6,67
1977	69.871.092	96,52	3,48	94,90	5,10	8,40
1982	82.134.195	96,47	3,53	93,71	6,29	9,61
1987	93.737.633	96,43	3,57	95,00	5,00	8,39
1992	107.565.413	96,06	4,94	95,67	4,33	9,05
1997	125.640.987	93,55	6,45	96,13	3,87	10,07
1999	118.158.778	92,74	7,26	96,61	3,39	10,40
2004*	148.158.778	84,07	15,93	91,19	8,81	24,34
2004**	155.048.803	78,23	21,77	97,83	2,17	23,47
2004***	152.246.188	76,93	23,37	97,94	2,06	24,95

Sumber : Kompas, edisi 6 April 2009 (hal. 4)

Keterangan

* : Pemilihan Legislatif

** : Pemilihan Presiden Putaran I

*** : Pemilihan Presiden Putaran II

Pemilihan umum selama periode orde baru tingkat partisipasi pemilih setiap penyelenggaraan pemilu selalu di atas 90%. Partisipasi politik di bawah rezim pemerintahan Soeharto dinilai semu, sejumlah factor yang menggiring pada persepsi ini adalah represi politik dan model mobilisasi yang sangat kuat selama enam periode pemilu sepanjang 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Partisipasi pemilu pada era Orde Baru memang memiliki kecenderungan turun dalam setiap

penyelenggaraan, tetapi penurunannya tak terlalu signifikan. Pada penyelenggaraan pemilu pertama di era reformasi, antusiasme pemilih masih tinggi, tercatat lebih dari 92,74% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan dengan sistem langsung untuk pertama kali pada tahun 2004, tingkat partisipasi menurun drastis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sampai 15,93%. Kemudian pada pilpres putaran pertama, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 21,77%. Jumlah tersebut kembali menurun menjadi 23,37% pada pilpres putaran kedua. Pemilu legislatif tahun 2009 angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan dibandingkan pemilu yang dilakukan sebelumnya tapi penurunan itu tidak terlalu signifikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, pemilu legislatif tahun 2009 angka partisipasi politik masyarakat secara nasional tercatat 70,69%.²

Meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah Pertama, pada tahun 2004 merupakan pemilihan yang dilakukan dengan sistem yang lebih demokratis dan terbuka namun pemahaman masyarakat terhadap politik praktis yang masih rendah sehingga tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Kedua, pemilih pemula yang memiliki jumlah yang cukup signifikan yang sebagian besar baru memasuki hak pilih tidak memahami pengetahuan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih.³

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil wakilnya.

² <http://www.kpu.go.id> KPU Evaluasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2009, Kamis, 04/03/2015 20.45 WITA

³ *Op.Cit.* hlm. 5

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelegaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka (1) dikatakan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jadi Pemilu 2014 ini ada dua serangkaian pemilihan umum, dimana pemilihan umum, di mana Pemilu putaran pertama memilih anggota DPR, DPD dan DPRD atau lebih dikenal dengan pemilu legislatif kemudian Pemilu putaran ke dua yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa sistem pemilu di Indonesia adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan sistem distrik untuk memilih anggota DPD. Hal ini mendorong seluruh partai politik muncul di Indonesia untuk berebut dalam Pemilu pada bulan April 2014.

Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai dengan undang-undang demi mensukseskan demokrasi di negeri ini.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Nias Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Nias Utara ?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui trend tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Nias Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Nias Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai tingkat partisipasi politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Nias Utara.
2. Mengetahui problem apa yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon-calonnya.
3. Memberikan solusi bagi KPU Kabupaten Nias Utara, khususnya dalam menyusun strategi untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih.
4. Sebagai Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan setelahnya.
5. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu.
6. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah⁴.

1. Pengertian partisipasi politik

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isi politik. Prilaku-prilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁵

Menurut Huntington dan Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁶

⁴ Sastromatmodjo, S. Partisipasi Politik, Semarang, IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 67

⁵ Ibid. Hlm 68

⁶ Budiarjo, M. Partisipasi dan Partai Politik, 1998, hlm. 3

Menurut Davis, partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya.⁷

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Dalam buku pengantar sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi;
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi;
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik;
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Sastroatmodjo juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu

⁷ *Op.cit.* hal. 85

partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Sementara itu, Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman, kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

Tabel 2:

Bentuk partisipasi politik konvensional dan non-konvensional

Konvensional	Non konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengerusakan, pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembubuhan)

3. Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Waimar menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam prose politik yaitu :

- a. Modernisasi di segala bidang, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode masa, dan sebagainya.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusan-keputusan politik yang akhirnya membawa perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas

menegnah baru itu secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesaan demokratis.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor yang meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide-ide seluruh masyarakat. Dengan masyarakat yang belum maju sekalipun akan dapat menerima ide-ide politik tersebut secara tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- d. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa. Dalam hal mereka beranggapan, adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memerjuangkan ide-ide partisipasi masa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.
- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang berorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Davis, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-

lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

4. Landasan Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:

- a. Kelas : perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- b. Kelompok/komunal : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- c. Lingkungan (neighborhood) : perorangan-perorangan yang secara geografi bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- d. Partai : perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.

- e. Golongan (function) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patro-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Hermawan berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah:

- a. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
- b. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

B. Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum,

⁸ Syarbaini, S. DKK, Sosiologi dan Politik, Jakarta, Galia Indonesia, 2002, hlm. 80

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.⁹

Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2014 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Asas Pemilihan Umum

⁹ Kusnardi, M. dan Ibrahim, H. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti, 1994, hlm. 329

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengertian asas pemilu adalah :

a. Langsung

Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

c. Bebas

Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : “single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil ; biasanya disebut Sistem Distrik) dan multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil ; biasanya dinamakan *proportional Representation* atau sistem Perwakilan Berimbang)”.¹⁰

a. Single-member constituency (Sistem Distrik)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.

Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik.

b. *Multi-member constituency* (sistem Perwakilan Berimbang)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *proportional representation* atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan.¹¹

Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar pertimbangan dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu.

¹⁰ Rahman, H.A. Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Garaha Ilmu, 2007, hlm. 151

¹¹ Ibid. 152

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana dengan adanya sistem pemilihan umum yang bebas untuk membentuk dan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2014 dilakukan dua kali putaran dimana pemilu putaran pertama memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) kemudian pemilu putaran ke dua yaitu memilih Perseiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Dalam pemilu legislatif rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilihan umum anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dimana dalam memilih, rakyat dapat mengetahui siapa saja calon wakil-wakilnya yang akan mewakilinya daerahnya. Selain dilaksanakan sistem proporsional juga adanya sistem distrik dalam pemilihan untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dengan adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, kergaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Nias Utara, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka dan jawaban acak dari responden yang kemudian dijabarkan dengan kata-kata yang memperoleh gambaran yang jelas terhadap kecenderungan perilaku yang diamati.

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu memetakan tingkat partisipasi politik berupa kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di Lokasi TPS untuk memberikan hak suaranya sehingga dapat melihat lokasi-lokasi mana yang partisipasinya rendah dan pendekatan yang digunakan untuk mendorong peningkatannya.

B. Fokus Penelitian

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi masyarakat/pemilih yang berupa kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS untuk memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilu 2014 di Kabupaten Nias Utara. Agar dapat memberikan hasil yang lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian sebagai berikut. Pertama, yaitu tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pemilih dalam pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Nias Utara. Kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Nias Utara.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kuantitatif adalah data berupa jawaban responden atas kuesioner yang disebar dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan lewat angka,

simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa hasil jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden di Kabupaten Nias Utara pada pemilu tahun 2014.

D. Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah setiap bahan tertulis yang merupakan data hasil penelitian. Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen dan lain-lain.

Sesuai dengan pengertian di atas maka data primer yang digunakan yaitu data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi politik di Kabupaten Nias Utara, yaitu : 1) Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Utara dapat diperoleh jumlah banyaknya warga Kabupaten Nias Utara yang mempunyai hak pilih. 2) Buku pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2014, dari itu dapat diperoleh data mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara.

Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam analisa.

F. Rancangan Penelitian dan Sasaran Penelitian (Populasi dan Sampel)

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan faktor-faktor yang berkaitan sebab akibat. Sedangkan bentuk penelitian yang dipilih adalah diagnostik dan evaluatif, karena menggunakan teknik survei/kuesioner untuk mendapatkan keterangan faktual tentang suatu peristiwa, memberikan penilaian atas respon masyarakat terhadap Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Nias Utara, serta mendapatkan rekomendasi partisipatif dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kehadiran dan ketidakhadiran Pemilih di TPS pada pemilu selanjutnya di Kabupaten Nias Utara.

Sedangkan secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian survei dengan waktu yang cepat, hanya sekitar 2 (bulan) bulan. Survei yang deskriptif, diagnostik dan evaluatif merupakan metode riset yang bertujuan untuk menemukan hal-hal yang penting dalam program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Lokasi penelitian dilakukan di 11 kecamatan, yang mewakili 4 (empat) daerah pemilihan di Kabupaten Nias Utara. Penentuan tema penelitian ditetapkan langsung oleh KPU RI. Sedangkan variable dan indikator penelitian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara, yang sudah disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Nias Utara yang telah memiliki hak pilih dalam DPT. Anggota populasi ini adalah seluruh komunitas pemilih yang ada, baik para pemilih pemula, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh kelompok perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok-kelompok marginal. Sedangkan sampel dipilih secara acak (*random sampling*) dari 11 kecamatan di Kabupaten Nias Utara, sejumlah 10% dari jumlah DPT (860 orang responden).

G. INSTRUMEN ALAT DAN BAHAN

Instrumen penelitian dikembangkan dari 5 (lima) indikator penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini, menjadi 12 (dua belas) butir pertanyaan yang diajukan kepada 860 orang responden. Instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

INSTRUMEN RISET/SURVEI KEPEMILUAN

KEHADIRAN DAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH DI TPS

PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN NIAS UTARA

I. Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan riset dengan tema "Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS". Mohon dijawab dengan jujur.
2. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
3. Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut anda tepat.

II. Data Responden

1. Usia : a. 19 s.d 30 Tahun
b. 31 s.d 50 Tahun
c. >51 Tahun
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
3. Pendidikan : a. SD Sederajat c. SMA Sederajat
b. SMP Sederajat d. S1-S2 Sederajat
4. Pekerjaan : a. Bertani/Berkebun c. PNS
b. Pedagang/Wiraswasta d. Lainnya :

III. Pertanyaan

1. Apakah anda telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014?
a. Terdaftar b. Tidak Terdaftar c. Ragu-ragu
2. Apakah anda ikut memilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden?
a. Ikut Memilih b. Tidak ikut memilih c. Ragu-ragu
3. Jika anda menggunakan hak pilih, apa alasannya?
a. Ada hubungan keluarga b. Sekedar ikut-ikutan c. Diberi imbalan
4. Apakah anda merasa penting untuk mengikuti Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota?
a. Penting b. Tidak Penting c. Ragu-ragu

5. Apakah anda merasa perlu untuk mengikuti Pemilu Presiden (Pilpres)?
 - a. Sangat Perlu
 - b. Tidak Perlu
 - c. Ragu-ragu
6. Apakah Partai Politik dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 sudah melakukan Sosialisasi/Komunikasi Politik kepada masyarakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
7. Apakah isi kampanye (visi dan misi) seorang calon presiden mendorong anda untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
8. Pemilu seperti apa yang anda sukai?
 - a. Pemilu Legislatif
 - b. Pemilu Presiden
 - c. Keduanya
 - d. Tidak keduanya
9. Apakah pihak keluarga anda memberikan pengaruh kepada anda dalam hal memilih/tidak memilih pada Pemilu Presiden?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
10. Pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, apakah faktor money politic (politik uang) mempengaruhi anda untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
11. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, apakah faktor money politic (politik uang) mempengaruhi anda untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
12. Menurut anda, kenapa Golput tetap saja hadir dalam setiap Pemilu?
 (*Mohon jawab dengan jujur*)

.....

...

H. PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Prosedur pelaksanaan penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Hal ini meliputi metode dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, penyusunan alat pengumpul data, langkah-langkah pengumpulan data, dan tatacara pengolahan data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sederhana, yaitu dengan interpretasi dari prosentase jawaban responden. Hal ini didasari pendapat M.Nazir (1983 : 63) bahwa metode

deskriptif yaitu metode dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Winarno Surakhman (1980 : 90) pun mengemukakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah sekarang, pada suatu masalah yang aktual dan data yang mulai disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Adapun bentuk pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau daftar pertanyaan yang disebar kepada para responden (Sugiono, 142) dengan cara interpretasi atas prosentase jawaban responden (Nana Sudjana, 2000 : 45) yaitu sebagai berikut :

JAWABAN RESPONDEN	INTERPRETASI
0 %	Tak seorang pun memberi jawaban
1 - 24 %	Sebagian kecil
25 - 49 %	Hampir setengah
50 %	Setengahnya
51 - 74 %	Lebih dari setengah
75 - 99 %	Hampir seluruh / sebagian besar
100 %	Seluruhnya

I. Rencana Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi : 1) para peneliti mengumpulkan data sekunder dari laporan pokja sosialisasi KPU Kabupaten Nias Utara dan pihak lain yang relevan ; dan 2) para peneliti mengumpulkan data utama survei berupa instrumen angket/kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi (matriks, tabel, dan grafik) untuk menguji hipotesis. Interpretasi data disajikan dengan prosentase.

J. Jadwal Penelitian

Sebagaimana telah dilaporkan KPU Kabupaten Nias Utara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, maka jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut :

<i>NO</i>	<i>KEGIATAN</i>	<i>URAIAN KEGIATAN</i>	<i>WAKTU</i>
	<i>PERSIAPAN</i>		
1.	Pleno tentang perencanaan riset	Tidak menemukan mitra perguruan tinggi yang bersedia sebagai pelaksana pihak ketiga, dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi	Pekan ke-3 & 4 bulan April 2015
2.	Pleno tentang persiapan riset	Menetapkan tim kerja pelaksana riset (dengan swakelola yang didampingi expert akademisi)	Pekan ke-1 Mei 2015
	<i>PELAKSANAAN</i>		
3.	Rapat kerja tim pelaksana riset	Menetapkan job-description, jadwal penelitian dan perumusan masalah utama penelitian	8-9 Mei 2015
4.	Perumusan outline penelitian	Mengumpulkan referensi literatur yang relevan dengan tema penelitian	11-12 Mei 2015
5.	Perumusan bab 1 dan bab 2	Menyusun kumpulan literatur sesuai dengan pedoman riset	12-14 Mei 2015
6.	Perumusan kuesioner / instrumen riset	Mengembangkan 3 indikator menjadi 11 item kuesioner, serta mengujicoba instrumen	18-19 Mei 2015
7.	Penggandaan alat pengumpul data	Setelah direvisi (sebagaimana hasil uji coba), kuesioner tersebut digandakan sebanyak 680 eksemplar	25-26 Mei 2015
8.	Penyebaran angket oleh petugas kepada responden dengan cara random-sampling di 11 kecamatan	Menugaskan 4 orang petugas survei (berdasarkan daerah pemilihan) menyebarkan angket kepada responden dengan cara random-sampling di 11 kecamatan	1-18 Juni 2015
9.	Pengumpulan data hasil angket dan	Mengumpulkan data hasil	22-27 Juni 2015

	perumusan bab 3	angket/kuesioner dari para responden di 11 kecamatan, serta membuat tabulasi data identitas para responden untuk dianalisis	
10.	Pengolahan data penelitian	Membuat tabulasi untuk item nomor 1-6 kuesioner, serta menemukan prosentase jawaban responden	29 Juni-4 Juli 2015
11.	Analisis & Interpretasi	Melakukan uji signifikansi item nomor 6 terhadap item nomor 1 kuesioner, serta mengintrepetasikan seluruh data hasil penelitian	6-8 Juli 2015
12.	Perumusan bab 4 dan bab 5	Menyusun pembahasan seluruh hasil penelitian, simpulan dan rekomendasi	22-25 Juli 2015
PENYELESAIAN			
13.	Editting (bahasa, sistematika, lay-out, percetakan, penggandaan, dll)	Menyelesaikan dan melengkapi penyusunan laporan penelitian sesuai sistematika & pedoman riset kepemiluan	27-29 Juli 2015
14.	Penyerahan laporan riset kepemiluan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara	Menyerahkan hard-copy & soft-copy laporan riset kepemiluan yang telah dilakukan KPU Kab.Nias Utara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara	31 Juli 2015

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Data Laporan Kelompok Kerja Sosialisasi

Pada pemilihan tahun 2014, pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di Kabupaten Nias Utara mengalami penurunan. Berdasarkan data laporan kegiatan kelompok kerja sosialisasi pemilu 2014, maka diperoleh data sebagai berikut (*dalam bentuk persentase*) :

<i>No.</i>	<i>Pelaksanaan Pemilu 2014</i>	<i>Persentase</i>	<i>Keterangan</i>
1.	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Utara	74,4 %	
2.	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	60,8 %	

Sumber : KPU Kabupaten Nias Utara

4.1.2 Deskripsi Data Usia Responden

<i>No</i>	<i>Interval Usia</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Keterangan</i>
1.	18-30	105	130	235	
2.	31-50	315	155	470	
3.	> 51 Tahun	77	78	155	
	<i>Jumlah</i>			860	

4.1.3 Deskripsi Data Pendidikan Responden

<i>No.</i>	<i>Interval Usia</i>	<i>SD</i>	<i>SMP</i>	<i>SMU</i>	<i>Universitas</i>	<i>Jumlah</i>
1.	18-30	28	50	150	7	235
2.	31-50	50	204	198	18	470
3.	> 51 Tahun	33	70	50	2	155
	<i>Jumlah</i>					860

4.1.4 Deskripsi Data Hasil Angket

Nomor Soal	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Jumlah
1	513	127	220	860
2	485	216	159	860
3	495	211	154	860
4	474	43	343	860
5	485	257	118	860
6	448	149	243	860
7	509	109	242	860
8	485	246	124	860
9	386	317	157	860
10	532	183	145	860
11	496	193	171	860

4.2 Interpretasi Data

Berdasarkan tabulasi data identitas responden, maka penelitian ini menjangkau semua komunitas pemilih pemilu, baik pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih lansia. Tampak adanya responden yang berasal dari para pemilih pemula dan pemilih usia produktif, dengan usia 18-30 tahun, yaitu 235 orang dari seluruh sampel. Responden yang berasal dari pemilih dewasa dengan usia 31-50 tahun adalah 470 orang dari seluruh sampel. Sedangkan responden dari lansia, yang berusia >51 tahun 155 orang dari seluruh sampel. Tampak pula data responden laki-laki sebanyak 497 responden dari seluruh sampel, dan responden perempuan sebanyak 343 orang dari seluruh sampel. Dengan demikian tabel deskripsi identitas responden telah menunjukkan kurva berdistribusi normal dan telah representatif menunjukkan keterwakilan pemilih perempuan sekurang-kurangnya 30 % .

Berdasarkan tabulasi deskripsi latar belakang pendidikan para responden, tampak bahwa 111 orang responden yang berpendidikan Sekolah Dasar, 324 orang responden berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 398 orang responden berpendidikan Sekolah Menengah Umum, dan 27 orang responden berpendidikan tinggi di universitas atau perguruan tinggi. Dengan demikian responden telah representatif menunjukkan gambaran latar belakang pendidikan seluruh populasi penelitian ini.

Berdasarkan tabel data hasil jawaban para responden, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Sebanyak 513 orang responden telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2014, sedangkan 127 orang responden tidak terdaftar sebagai pemilih dan 330 responden menjawab ragu-ragu.
2. Akumulasi dari pertanyaan nomor 2 sampai 5, 68% responden merasa penting/perlu untuk mengikuti pemilu (baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden), sedangkan 17% responden merasa tidak perlu dan 15% responden masih ragu-ragu.
3. Sebanyak 485 responden menyatakan lebih tertarik mengikuti pemilu legislatif, sedangkan 246 responden lebih menyukai pemilu presiden dan 124 responden memilih keduanya.
4. Sebanyak 532 responden menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh politik uang (money politic) dalam pemilihan presiden, sedangkan 183 responden menyatakan terpengaruh politik uang (money politic) dan 145 responden menjawab ragu-ragu.

5. Sebanyak 496 responden menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh politik uang (money politic) dalam pemilihan legislatif, sedangkan 193 responden menyatakan terpengaruh politik uang (money politic) dan 171 responden menjawab ragu-ragu.

4.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan interpretasi di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *“Hampir keseluruhan responden (60-70%) menyatakan bahwa mereka telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2014”*
- b. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *“lebih dari setengah responden (68%) menyatakan bahwa penting untuk mengikuti Pemilu tahun 2014”*
- c. Hipotesis ketiga yang menyatakan *“Lebih setengah responden (485 orang) menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh terhadap politik uang dalam pemilu legislatif dan (496 orang) tidak terpengaruh terhadap politik uang dalam pemilu presiden”*

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Riset kepemiluan dengan tema kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS ini telah berakhir sukses, ditandai dengan adanya variasi pembuktian hipotesis. Ada hipotesis yang terbukti dan ada juga hipotesis yang tidak terbukti. Tetapi simpulan riset ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor kehadiran pemilih di TPS didasari oleh :
 - a. Telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap,
 - b. Responden dalam kuesioner menganggap penting pemilu,
 - c. Beberapa responden terpengaruh oleh kampanye/sosialisasi partai politik, dan
 - d. Sebagian kecil responden memiliki hubungan keluarga.
2. Faktor yang menyebabkan ketidakhadiran pemilih di TPS didasari oleh :
 - a. Responden tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dan
 - b. Beberapa responden tidak ikut memilih/golput.

5.2 Rekomendasi

Riset ini menjadi perbandingan dalam menganalisis penyebab kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS. Respon masyarakat juga sangat baik dalam mengisi hasil riset ini. Tugas KPU Kabupaten Nias Utara sebagai penyelenggaraan Pileg 2014 pun diterima masyarakat dengan baik. Kondusivitas politik yang sudah cukup

matang. Sukses bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. 25 (dua puluh lima) orang anggota dewan yang terpilih dapat menikmati hasil perjuangannya dalam kerja 5 tahun kedepan dan bersiap menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2019.

KPU Kabupaten Nias Utara untuk kedepannya akan lebih berperan aktif dalam melakukan berbagai kegiatan sosialisasi Pemilu kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Budiharjo, Mariam, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hafiz Anshary, Abdul, 2001, *KPU Evaluasi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2009*, <http://www.kpu.go.id> Kamis, 04/03/2015 20.45 WITA
- Hermawan, Eman. 2001, *Politik Membela Yang Benar*, Yogyakarta: Yayasan KLIK
- Huntington, Samuel P. dan Juan M. Nelson. 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurnardi Moh. Dan Harmaily Ibrahim. 1994, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Mas'ood Mochtar dan Colin Mac Andrew, 2008. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rachman, Maman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Semarang Pers.
- Raga Maran, Rafael, 2001, *Pengntar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995, *Partisipasi Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press
- Suryadi, Budi, 2007. *Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Skripsi Universitas Negeri Semarang 2010
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum